BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 599/PM.00.02/KI-05/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024**

Tana Paser, 24 Oktober 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Paser
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dan pendistribusiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini Bawaslu Kabupaten Paser perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Paser beserta jajarannya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip, yakni:
    a. tepat jumlah;
    b. tepat jenis:
    c. tepat sasaran;
    d. tepat waktu;
    e. tepat kualitas; dan
    f. efisien.
2. Penetapan jenis dan jumlah melalui rapat pleno perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Tabalong sesuai kebutuhan,
   Perlengkapan Pemungutan Suara:
    a. kotak suara;
    b. surat suara;
    c. tinta;
    d. bilik pemungutan suara;
    e. segel;
    f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
    g. TPS.

   Dukungan Perlengkapan Lainnya:
    a. sampul kertas kubus dan sampul kertas biasa;
    b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
    c. karet pengikat surat suara;
    d. lem/perekat;
    e. kantong plastik *ziplock*;
    f. bolpoin berwarna biru;
    g. segel plastik sebagai alat pengaman pengganti gembok;
    h. spidol kecil berwarna biru;
    i. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
    j. stiker nomor kotak suara;
    k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
    l. alat bantu tunanetra.

   Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya:
    a. salinan DPT;
    b. salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
    c. daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
    d. daftar calon tetap anggota DPR RI untuk Dapil KALTIM;
    e. daftar calon tetap anggota DPD RI untuk Dapil KALTIM;
    f. daftar calon tetap anggota DPR Provinsi Kaltim Untuk Dapil Kaltim 3;
    g. daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Paser; dan
    h. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.
3. Kebutuhan kotak suara di tingkat kecamatan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam:
    a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa; dan
    b. 1 (satu) wilayah kecamatan.

   mengacu ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf i dan huruf j, dan Pasal 18 ayat (2) huruf i dan huruf j Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
4. Jadwal pelaksanaan pengadaan jenis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tabalong sebagaimana Lampiran II huruf A angka 3 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Jadwal dan mekanisme distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu

2024 oleh Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Lampiran ll hurufA angka 1 dan angka 2 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya,dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

6. Kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan;
7. Kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Paser;
8. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan, pendistribusian, dan fasilitas tempat penyimpanan/gudang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Paser;
9. Perusahaan pengadaan barang/jasa perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Paser tidak terafiliasi dengan Peserta Pemilu tertentu;
10. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Paser; dan
11. Memberikan data dan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Paser terkait jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Paser.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KETUA,

NUR KHAMID, S.H

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;*
2. *Ketua KPU Kabupaten Paser;*
3. *Bupati Kabupaten Paser;*
4. *Kapolres Kabupaten Paser;*
5. *Dandim 0904 Kabupaten Paser;*
6. *Arsip*.